

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KOTORAN AYAM DI DESA LABURASSENG
KABUPATEN BONE**



OLEH

**RAHMAYANTI
NIM : 19.2200.078**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIKJUAL BELI KOTORAN
AYAM DI DESA LABURASSENG KABUPATEN BONE**



OLEH

**RAHMAYANTI
NIM : 19.2200.078**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa
Laburasseng Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Rahmayanti

Nim : 19.2200.078

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 2938 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 197612312009011046

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 197110042003121002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa
Laburasseng Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Rahmayanti

Nim : 19.2200.078

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 2938 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2023

Disetujui oleh komisi penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Ketua)

Wahidin, M.HI.


(Sekretaris)

Dr. H. Suarning, S.Ag., M.Ag.

(Anggota)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt berkat izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Muhammad dan Ibunda Marni dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., M. HI. dan bapak Wahidin, M. HI. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku dosen penguji atas bantuan dan masukannya dalam menyempurnakan tugas akhir ini.
4. Bapak Rustam Magum Pikhulan, S.HI., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
5. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah dan staf administrasi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan banyak pelayanan kepastakaan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Desa dan segenap masyarakat Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone yang telah memudahkan urusan penulis selama melakukan penelitian.
8. Sahabat seperjuangan. Sanawati, Norman Aulia, dan seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, yang telah memberikan semangat, dukungan saran dan masukan kepada penulis. Terima kasih teman-teman, dengan kebersamaan kita selama ini, dalam suka dan duka. Bagi penulis adalah pengalaman yang berharga yang takkan pernah terlupakan.
9. Semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yang penulis tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt membalas kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Juli 2023
18 Zulhijjah 1444 H.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmayanti
NIM : 19.2200.078
Tempat/Tgl. Lahir : Temmatenno, 17 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng
Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Juli 2023
18 Zulhijjah 1444 H.

Penyusun,



Rahmayanti
NIM. 19.2200.078

ABSTRAK

Rahmayanti. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Di Desa Laburasseng Kabupaten Bone* (dibimbing oleh Aris dan Wahidin).

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone. dengan berfokus pada dua masalah yaitu; 1) Bagaimana praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone. 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif adalah metode yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi melalui data primer dan data sekunder.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone telah dijalankan sejak tahun 2018. Dalam menetapkan harga, penjual dan pembeli menyepakati harga sebelum jual beli dilakukan. Limbah kotoran ayam dijual dalam bentuk karungan dan tidak dibeli dalam bentuk takaran timbangan. Limbah kotoran ayam tersebut telah tercampur oleh tanah dan sisa pakan ayam. Limba kotoran ayam barulah dijual ketika sudah dalam keadaan kering. Biasanya peternak ayam menyimpan kotoran ayam tersebut selama 3 bulan. 2) Praktik jual beli kotoran ayam yang dilakukan oleh para masyarakat yang ada di Desa Laburasseng Kabupaten Bone dibolehkan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, apabila kotoran ayam tersebut memiliki nilai manfaat. Yang menjadi point penting dibolehkannya jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone yaitu berdasarkan kemaslahatan dari barang tersebut, dalam hal ini kotoran ayam dimanfaatkan sebagai pupuk masyarakat petani sebagai pembeli. Dan Juga kotoran ayam tidak menimbulkan mudharat bagi manusia serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi.

Kata Kunci: Jual Beli, Kotoran Ayam, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori <i>Maslahah</i>	10
2. Teori <i>'Urf</i>	19
3. Teori <i>Istihalah</i>	25
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36

C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Anlisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone	43
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIOGRAFI PENULIS	XXIII



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	34
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VI
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	VII
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone	IX
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian	X
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	XI
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	XIV
Lampiran 7	Dokumentasi	XIX
Lampiran 8	Biografi Penulis	XXIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliteri Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـِ/آ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
يِـِ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دِينُ : *dinullah*

بِالله : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةُالله فِي هُمْ : *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarkan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = مكان بدون

صلعم = اللهم عليه وسلم صلى

ط = طبعة

دن = ناشر بدون

الخ = آخره إلى/آخرها إلى

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kotoran hewan dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu bahan untuk menyuburkan tanah di sawah dan di ladang. Petani sering kali memanfaatkan kotoran ayam, sapi, kerbau, atau hewan lainnya untuk dijadikan pupuk tanaman. Pupuk dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran ayam.

Di samping sebagai pupuk, kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, kotoran hewan pada dasarnya merupakan ampas atau sisa makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Akan tetapi kotoran hewan masih mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh hewan ternak meskipun relatif kecil. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian bahwa kotoran ternak (terutama unggas) dapat digunakan sebagai bahan pakan sekaligus diperjual belikan untuk menunjang produksi ternak. Namun seiring dengan perkembangan zaman ternyata muncul jenis-jenis jual beli dengan mekanisme baru yang belum tahu hukumnya apa, sehingga muncullah fikih kontemporer yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang baru.¹

¹ Mazhab Imam Syafi'i, "*Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang*" (STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, 2019), h. 274.

Berdasarkan dimensi Fiqhi Muamalahnya, praktik jual beli kotoran hewan pada satu sisi tidak dibenarkan untuk diperjual belikan, sedangkan di sisi lain kotoran hewan dipandang dengan konsep berbeda, yakni dibolehkan sejauh memiliki nilai manfaat dan dibutuhkan oleh manusia, sesuai dengan syarat *ma'qud 'alaih* (objek yang diperjualbelikan) yaitu memiliki nilai manfaat pada objek yang diperjual belikan, walaupun manfaatnya pada masa yang akan datang. Hal ini juga sesuai dengan konsep *Ijarah bi al-Amal*, di mana objek akadnya yaitu berupa benda yang dapat di ambil manfaatnya dan terdapat upah atas jasa yang dipergunakan.²

Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqih, maka kebolehan jual beli terhadap barang benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan diatas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan kotoran hewan dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah kotoran binatang.³

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan 'urf. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang

² Nurun Najmi, "*Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal*" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 8.

³ Reni Rahayu, "(Lembar Persetujuan Publikasi Blm Ditanda Tangan, Perbaiki Watermark, Upload Ulang), Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan" (IAIN Ponorogo, 2021), h. 4.

terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁴

Berbagai sumber hukum dari Al-Qur'an, hadist dan ijma tersebut banyak yang menjelaskan tentang aturan jual beli. Jual beli memang diharamkan oleh Islam, akan tetapi jual beli itu sendiri mempunyai banyak batasan-batasan tertentu agar jual beli tersebut menjadi perbuatan yang mendapatkan ridha Allah swt. Selain dari batasan-batasan tersebut dalam jual beli harus ada penetapan norma-norma yang baik. Sehingga dalam Islam, bisnis yang baik haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Sehingga usaha dan hasil usaha yang dilakukan merupakan hasil yang bersih dan mendapatkan keberkahan dari Allah swt baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁵

Hukum Islam sendiri juga mempunyai banyak perbedaan aturan dan pendapat dari para ulama yang diterapkan, seperti perdebatan dalam jual beli maupun hal-hal lainnya. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Zakariyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadist boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah "Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka diharamkan oleh syara' dan boleh dijual belikan".⁶

Adapun Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai, minuman keras, dan najis-najis lainnya. Tidak boleh menjual barang bernajis yang tidak bisa dibersihkan dari najisnya, seperti madu, cuka, tetapi

⁴ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019), h. 153.

⁵ Reni Rahayu, "Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan" (IAIN Ponorogo, 2021).

⁶ Rahayu, "(Lembar Persetujuan Publikasi Blm Ditanda Tangan, Perbaiki Watermark, Upload Ulang), Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan", (IAIN Ponorogo, 2021), h. 4

boleh saja menjual barang bernajis yang bisa dibersihkan dari najisnya, seperti kain dan sebagainya. tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis-najis sebagainya. Akan tetapi, Imam Hambali membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya.⁷

Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep masalah adalah aspek ekonomi. Karena aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, maka prinsip masalah dalam ekonomi Islam bukanlah sekedar kajian teori tetapi perlu diimplementasikan dengan metode yang benar.⁸

Masyarakat di Desa Laburasseng sebagian berprofesi sebagai peternak untuk mencukupi kebutuhannya. Salah satu contoh hewan yang ditanakkan yaitu ayam petelur, karena beternak ayam petelur memiliki prospek yang bagus. Sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam peternakan ayam petelur adalah limbah kotoran yang ditimbulkan. Sedangkan para peternak ayam petelur di Desa Laburasseng dalam mengatasi limbah tersebut yaitu dengan cara memperjual belikan kotoran ayam tersebut, dan hal tersebut sudah terjadi sejak lama.⁹

Di Desa Laburasseng tersebut jual beli kotoran ayam merupakan hal yang biasa. Transaksi ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi petani karena kotoran tersebut dapat digunakan sebagai pupuk penyubur tanaman yang

⁷ Analisis Jual Beli Kotoran Ayam And Dalam Perspektif Hukum Islam, “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Fakultas Mu’amalah Stai Nida El-Adabi Parungpanjang Bogor 2021” h. 72.

⁸ Rizal Fahlefi, “Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016), h. 225.

⁹ Safik Muizzudin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2022), h. 9.

merupakan pupuk yang sangat bagus bagi tumbuhan, tidak terlalu menguras kantong bagi para petani kotoran tersebut juga dapat bermanfaat dan bukan untuk dibuang begitu saja. Transaksi jual beli ini juga menjadi bahan masukan bagi para peternak atau anak kandang selain dari ayam-ayam yang dipeliharanya. Jual beli tersebutlah salah satu contoh dari mekanisme jual beli yang belum jelas hukumnya. Maka dari permasalahan tersebutlah muncul fiqih muamalah untuk mengatasi masalah tersebut apakah boleh dan tidak jual beli kotoran ternak itu dilakukan.¹⁰

Pemikiran awal yang melandasi Tulisan ini adalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah tentang praktik jual beli kotoran, yang menjadi pusat permasalahan ialah soal penetapan haram dan halal, dan ini merupakan hal khilafiah. Ditinjau dari syarat dan rukunnya memang tidak di perbolehkan, namun dalam pendapat sebagian ulama, terdapat najis yang sah dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan, jika kotoran tersebut berasal dari hewan yang halal untuk dimakan dan mempunyai kemanfaatan. Maka dari itu dalam transaksi ini harus jelas baik pelaku transaksi dan harus ada payung hukumnya. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menganalisis jual beli kotoran ternak ayam di Desa Laburasseng menjadi persoalan yang dibahas dalam penyusunan yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”.

¹⁰ Khairil Amri Yahya And Sidik Sidik, “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah (Studi Kasus Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)” (IAIN Surakarta, 2020), h. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penyusun menemukan sebuah pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu terjawabnya masalah yang dirumuskan antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam tujuan penelitian yang telah penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi kegunaan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian selanjutnya khususnya dalam jual beli kotoran ternak ayam serta menjadi sumbang pemikiran bagi masyarakat yang melakukan jual beli kotoran najis yang sesuai dengan syariat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bagi pembaca diharapkan menjadi acuan dalam bermuamalah khususnya dalam praktik jual beli kotoran ayam. Dan bagi pelaku atau peternak diharapkan menjadi sebagai bahan dalam melakukan praktik jual beli barang kotoran hewan ternak yang sesuai dengan fiqh muamalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Drs. Sudioanto MA pada tahun 2020 tentang “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang)”. Masalah penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli kotoran hewan di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang apakah dalam praktek jual belinya sesuai dengan hadits dan makna hadits yang berkaitan atau tidak.¹¹ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada materi maupun objek. Maksud materi yang dibahas sama yaitu terkait jual beli kotoran hewan, namun tinjauan dari jual belinya yang berbeda. Penelitian Drs. Sudioanto MA berfokus pada tinjauan mazhab Syafi’i sedangkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis terfokus pada beberapa mazhab. Sedangkan perbedaan objek penelitian penulis berfokus pada objek kotoran ayam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Hakim pada tahun 2019 dengan judul “Jual Beli Kotoran Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah)”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana jual beli kotoran sapi di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi

¹¹ Sudioanto Sudioanto, “Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang)” (2020).

syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui masyarakat Desa Tanggul Rejo dalam bertransaksi jual beli kotoran sapi apakah sesuai dengan konsep ekonomi syariah atau tidak.¹² Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Hakim terkait objek jual belinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Hakim mengkaji jual beli kotoran sapi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terkait jual beli kotoran ayam. Tentunya dalam praktik jual beli nya berbeda antara jual beli kotoran sapi dan kotoran ayam. Selain itu tempat lokasi yang berbeda, tempat penelitiann yang dilakukan oleh Ikhwan Hakim berada di Kabupaten Lampung dan dan lokasi penelitian penulis berada di Kabupaten Bone. Dengan hal tersebut pemikiran dan budaya jual beli kotoran hewan ini berbeda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurun Najmi pada tahun 2018 dengan judul “Praktik jual beli kotoran hewan di kabupaten aceh besar menurut akad *ijarah bi al-amal*”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kotoran hewan di Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana ketentuan hukum jual beli kotoran hewan menurut akad *Ijarah Bi Al-Amal*.¹³ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurun Najmi bersifat pustaka (library research) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bersifat umum atau menyeluruh tidak berfokus pada suatu objek jual beli.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Pangat pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli pupuk kandang di desa langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme jual beli pupuk

¹² Ikhwan Hakim, “Jual Beli Kotoran Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah)” (IAIN Metro, 2019).

¹³ Najmi, “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal.”

kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pupuk kandang (kotoran ayam) di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Pangat adalah mekanisme jual beli pupuk kandang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mekanisme jual beli kotoran ayam saja. Kemudian persamaan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Pangat fokus pada kajian yang dibahas yaitu jual beli kotoran ayam dan membahas terkait jual beli barang najis yang sudah terampur dan diolah. Sedangkan yang menjadi fokus oleh penulis yaitu objek jual beli yang belum tercampur dan diolah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Maslahah*

Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti: manfaa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat* diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar,

¹⁴ Nim Pangat, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan" (Uin Raden Fatah Palembang, 2018).

¹⁵ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., *Ushul Fikih* (Parepare, 2019), h. 85.

sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.¹⁶

Menurut Ibnu Mandur dalam lisan *al-arab*, *maslahah* adalah searti dengan kata *shalaah*, bentuk tunggal dari kata *mashalih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak atau menghindari seperti menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut *maslahah*.¹⁷

Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan dengan *maṣlaḥah* dan setiap perkara yang luput darinya disebut *mafsadah* kerusakan.¹⁸

Menurut al-Syarnubi *mashlahah* memiliki pengertian sebagai semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Dalam bahasa Arab, terdapat ungkapan bahwa, "*ra'y al-imâm almashlahah fî dzalik*" (pendapat iman itu baik tentang hal tersebut). Karena itu, pendapat seseorang yang menimbulkan manfaat atau kebaikan disebut *mashlahah* (al-Syarnubi.). Najm al-Din al-Tufi, menerjemahkan *mashlahah* sebagai kondisi sesuatu dalam bentuknya yang sempurna, sesuai dengan tujuan, kegunaan dan fungsinya, seperti halnya ungkapan, "*al-qalam yakûn ala hai'atih li aldarb bih*" (pena yang dalam

¹⁶ New Life Options, "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka (1997), h. 633.

¹⁷ Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), h. 11.

¹⁸ Fahlefi, "Implementasi *Maṣlaḥah* Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah." h. 226

keadaan baik, maka akan baik pula untuk menulis dengannya). Dalam ungkapan lain dikatakan bahwa, “*al-saif ala hai’atih li al-darb bih*” (pedang yang dalam keadaan baik, maka hasilnya akan baik pula memotong dengannya).¹⁹

Para ulama umumnya menyandarkan penggunaan teori *Maslahat* kepada fungsi akal untuk menggali norma-norma hukum baru yang menitikberatkan kepada pengutamaan kebaikan (*Maslahat*) dan meninggalkan keburukan (*madarat*). Mereka meyakini bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mandiri dan sangat terbuka terhadap dalam merespon *masalah-masalah* baru, mulai dari masa awal pertumbuhannya hingga masa modern.²⁰

a. Syarat-Syarat Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah:

1) Menurut Abdul Wahab Khallaf

¹⁹ Hasnan Bachtiar, “Maslahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam,” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011), h. 278-279.

²⁰ Abdul Hamid, “Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah,” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2015), h. 730.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
 - b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
 - c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta ijma' ulama.
- 2) Menurut Jumhurul Ulama Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. *Maslahah* tersebut haruslah “*maslahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan *kemaslahatan* yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan *kemaslahatan* yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap *kemaslahatan*, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
 - b. *Kemaslahatan* tersebut merupakan *kemaslahatan* yang umum, bukan *kemaslahatan* yang khusus baik untuk perseorangan atau

kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

- c. *Kemaslahatan* tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu *kemaslahatan* yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.²¹

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas *kemaslahatan* yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama *masalah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang *masalah* oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *masalah* juga bagi

²¹ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018), h. 70-71.

orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamufase. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamufase yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung masalah, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasinya.

Para intelektual hukum Islam khususnya yang ber-hujjah dengan *masalah mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindari pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imam Malik yang direduksi oleh al-Syatibi, terdiri dari:

- 1) *Kemaslahatan* tersebut harus reasonable (*Ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi,
- 2) *Kemaslahatan* tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqat*) dan kemudaratannya,
- 3) *Kemaslahatan* tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang *qat'i*.

Sedangkan Imam al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar masalah mursalah atau istislâh dapat menjadi dalil dalam istinbât hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

- 1) *Kemaslahatan* tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak,
- 2) *Kemaslahatan* tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benarbenar mengandung kemaslahatan,
- 3) *Kemaslahatan* tersebut harus bersifat universal, yaitu *kemaslahatan* yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial,
- 4) *Kemaslahatan* tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.²²

b. *Macam-macam Masalah*

Mashlahah dibagi dalam tiga kategori. Pertama, *masalah* yang mempunyai bukti tekstual dengan tujuan untuk menjaga lima tujuan-tujuan umum syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Kedua, *maşlahah* yang tidak didukung teks. Ketiga, *maşlahah* yang tidak didukung teks namun juga tidak dilarang oleh teks. Penjelasannya sebagaimana dipaparkan oleh Wahbah Zuhaily adalah sebagai berikut:

²² Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014, h. 68-69).

- 1) *Maṣlahah Mu'tabarah*, yakni segala sesuatu yang kebajikannya telah ditetapkan oleh Allah saw dalam nash. Artinya terdapat suatu *kemaslahatan* dalam hukum yang disyariatkan dan itu terkandung di dalamnya. Seperti hukum yang ditetapkan demi menjaga lima hal yang sangat inti dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Maṣlahah Mūlghah*, yaitu sesuatu yang jelas telah disebutkan dalam nash bahwa hal tersebut tidak memiliki kemanfaatan apapun bila disyariatkan. Seperti berlebihan dalam beragama, karena terkadang akal bernalar bahwa berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah agama akan membawa manfaat, sebagaimana sahabat pernah lakukan pada zamannya, mereka menahan diri untuk tidak makan demi melanggengkan berpuasa, memilih untuk tidak menikah, tidak tidur di malam hari demi mendirikan sholat sepanjang malam. Akan tetapi, dari perkataan beliau dalam menanggapi beragama dengan cara semacam ini justru dapat dipahami secara mukhalafah, bahwa ini tidak dikehendaki oleh Allah.
- 3) *Maṣlahah Mursalah*, yaitu sesuatu yang boleh atau tidaknya tidak disebutkan baik dalam nash maupun ijma". Artinya tidak ditemukan adanya keterangan apakah hal tersebut dibenarkan atau justru diingkari kebolehan. Jenis *mashlahah* yang terakhir inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ulama Malikiyyah menyebutnya dengan istilah *maṣlahah mursalah*, Imam Ghazali menyebutnya istilah, para tokoh Ushul Fiqh menyebutnya *al-munasib al-mursal*

almulaim, sebagian lagi menyebutnya dengan *al-istidlal al-mursal*, sementara Imam Haramain dan Ibnu Sam'ani menyebutnya *Istidlal*.²³

Dalam Syari'at Islam hal utama yang harus jadi concern dalam penetapan sebuah hukum adalah bagaimana metode untuk “megambil/mewujudkan maslahat dan menghindari kerusakan/mafsadat”. Karena itu lah kemudian ulama mengembangkan apa yang disebut dengan ilmu ushul al-fiqh. Sebuah disiplin ilmu yang dibangun dengan landasan kerangka filsafat epistemologis dan aksiologis, guna mengetahui dasar argumen dan pemikiran dari pendapat para ulama tentang hukum suatu perkara (perbuatan mukallaf) yang telah ditetapkan oleh ulama. Sehingga metodologi istinbath (penarikan kesimpulan) dan penerapan hukum dari dalil-dalil naqli maupun ‘aqli dapat terkontrol secara sistematis.

Dalam menetapkan menerapkan sebuah hukum, ushul al-fiqh kemudian memberikan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menganalisa lafaz-lafaz dari dalil yang akan dijadikan acuan hukum, menganalisa penggunaan dalil, dan menganalisa maslahat dan mafsadat. Kaidah-kaidah yang dimaksud yaitu; pertama, kaidah yang digunakan untuk menganalisa lafaz adalah kaidah *fi al-amr*, kaidah *fi alnahyi*, kaidah ‘*am* dan *khas*, kaidah *mutlaq* dan *muqayyad*, kaidah *ma’rifah* dan *nakirah*. Kedua, untuk menganalisa penggunaan dalil, ada kaidah *nasakh mansukh*, kaidah *ta’arud al-adillah*, kaidah *qiyas*, kaidah *istihsan*, kaidah *maslahah mursalah*, dan kaidah *istishab*.

²³ Nadhif, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Keripik Bekicot Di Ngagel Rejo Surabaya”. h. 20

Dengan adanya kaidah-kaidah tersebut tentu analisis terhadap dalil-dali syara' akan menjadi lebih mudah, sehingga kandungan hukum dan pesan-pesan yang ada di dala dalil-dalil syara' tersebut, dapat di ekstraksi menjadi hukum yang aplicable (dapat diterapkan) bagi manusia sebagai mukallaf, dan perbuatan manusia sebagai objek hukum utama. Sehingga dengan demikian hukum yang ada dan diterapkan dapat diterima baik secara penalaran maupun secara pengamalan. Atau dengan kata lain, setiap perbuatan dan tindak tanduk manusia, akan dapat penjelasan tentang hukum yang berlaku atasnya, baik secara terminologi maupun kesharihan sumber hukumnya.²⁴

2. Teori 'Urf

'Urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata *alma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Secara terminologi 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan berlaku pada manusia baik dari segi perbuatan yang telah diketahui diantara mereka, atau lafaz yang penentuannya pada makna tertentu dan tidak asing lagi tatkala mendengarnya. *Al-'urf* juga diartikan sebagai hal yang telah disepakati dan menjadi kebiasaan serta berlaku di tengah-tengah pola kehidupan mereka, dalam perkataan ataupun perbuatan.²⁵

Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

²⁴ Deden Hidayat, "Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Masalah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17 (n.d.), h. 95-96.

²⁵ Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017), h. 55.

Menurut fuqaha, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.²⁶ Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah swt berfirman dalam surah Al - A'raf ayat 199.

Q.S. Al-A'raf/7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahannya:

“Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”²⁷

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah swt menyuruh supaya kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.²⁸

Menurut perspektif para ulama fikih *'urf* adat kebiasaan lazimnya terjadi apabila sebuah kebiasaan itu telah terwujud dan dilakukan dalam

²⁶ Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”. h. 158

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, h.176

²⁸ Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”. h. 159

jangka waktu yang lama sehingga masyarakat yang telah melakukan kebiasaan tersebut selalu memerhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur pembentukan *'urf* ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan yang terus-menerus atau sering dilakukan dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan seseorang. Dalam kehidupan sosial masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka *'urf* lah (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur masyarakat. Sejak zaman dahulu *'urf* mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan manusia.²⁹

Begitu juga dalam al-Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah swt dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah swt”.

Secara eksplisit, hadis di atas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah swt. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah swt. Pada dasarnya, *'urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup.

²⁹ Hakim, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.” h. 56.

'*Urf* ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun perbuatan. '*Urf* dan adat dalam pandangan ahli syariat adalah dua kata yang sinonim (*tadarruf*) berarti sama. Contoh '*urf* perkataan ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata "daging" pada selain daging ikan. Contoh '*urf* perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab Kabul.

Oleh karena itu, pandangan hukum Islam mengenai jual beli dalam tradisi pada masyarakat di Desa Laburasseng Kabupaten Bone ini erat kaitannya dengan '*urf*. '*Urf* bentuk-bentuk muamalah mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa yang terjadi di masyarakat.³⁰ Adapun yang menjadi sumber hukum adanya '*urf* sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. Yang artinya apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah swt.

Hadits ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah swt.³¹

a. Hukum '*Urf*

Dasar hukum '*urf* pada surat Al-A'raf (7) ayat 199 ayat Al-Qur'an yang artinya "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh" dan ucapan

³⁰ Sinta Widia Lestari, "Tinjauan'*Urf* Terhadap Pengembalian Uang Pembelian Konsumen Dalam Bentuk Donasi (Studi Kasus Pada Alfamart Super Semar Ngronggo Kota Kediri)" (IAIN Kediri, 2022), h. 15.

³¹ Sulaiman Abdullah and Sumber Hukum Islam, "Permasalahan Dan Fleksibilitasnya," Jakarta: Sinar Grafika (2007), h. 79.

sahabat Rasulullah saw Abdullah bin Mas'ud "sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah swt dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah swt".

Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapaun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: "perbedaan itu adalah waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan".

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan *qawl qadim*, sedangkan pendapat di Mesir disebut *qawl jaddid*. Adapun alasan para Ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi

kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam pernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa sighthat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.³²

b. Syarat-syarat '*Urf*

Adat (*urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun Hadits
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.³³

c. Macam-Macam '*Urf*

1) Dari segi objeknya, *urf* dibagi menjadi dua (1) *Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. (2) '*Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

2) Dari segi cakupannya, "*urf* dibagi dua: (1) *Al-'urf al-'am* adalah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan

³² Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020), h. 78-79.

³³ Ahmad Djazuli, "Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam," Jakarta: Kencana (2005), h. 89.

tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. (2) *Al-'urf al-khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'. 'Urf terbagi atas dua, yaitu: (1) *Al-urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), (2) *Al-urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.³⁴

3. Teori *Istihalah*

Dalam terminologi secara bahasa, *Istihalah* terambil dari bahasa arab yang berarti “perubahan”. Sedangkan secara *Istihalah* adalah perubahan hakikat suatu benda najis atau haram menjadi benda yang sudah berbeda nama, ciri dan sifat-sifatnya. Dalam istilah ilmiah disebut sebagai reaksi kimia yang mengubah suatu zat menjadi senyawa lain, seperti perubahan minyak dan lemak dari berbagai bahan menjadi sabun dan pelarutan zat menjadi berbagai komponennya, seperti pemecahan minyak dan lemak menjadi asam lemak dan gliserin.³⁵

Merujuk pada pendapat beberapa ahli maka penekanan pengertian *istihalah* adalah proses perubahan dari zat asli menjadi zat baru. Menurut Yaqub (2009: 86) proses perubahan yang dialami dalam konsep *istihalah* ini

³⁴ Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh (Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2005), h. 336-339.

³⁵ Alyasa' Abubakar and Ali Abubakar, “Hukum Vaksin MR: Teori *Istihalah* Dan *Istihlak* versus Fatwa MUI.,” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021), h. 5.

terjadi dalam dua substansi khusus yaitu perubahan benda dari satu sifat ke sifat yang lain dan perubahan benda dari hakikat satu ke hakikat yang lain. Dalam kaidah fiqiyah, *istihalah* ini secara lebih khusus mengacu pada perubahan sesuatu yang asal mulanya najis (haram) menjadi sesuatu yang suci (halal).³⁶

Istihalah atau perubahan yang dimaksudkan di sini ialah perubahan dari benda najis (haram) kepada benda suci (halal) bukan perubahan dari benda suci kepada najis atau benda suci kepada suci. Dengan kalimat lain *istihalah* merupakan perubahan hakikat, sifat dan ciri suatu benda, yang menyebabkan benda tersebut menjadi benda baru yang relatif berbeda secara penuh dengan benda sebelumnya. Di dalam fiqih, perubahan ini penting untuk diamati, karena akan mengakibatkan perubahan hukum. Kalau sebelumnya mengikuti ketentuan untuk benda dengan nama dan sifat yang lama, maka setelah terjadi perubahan akan mengikuti ketentuan untuk benda yang baru. Istihalah merupakan sebuah kaidah (prinsip) di dalam fiqih yang berperan penting dalam menentukan kesucian dan kehalalan sebuah benda.³⁷

a) Pandangan ulama mengenai *Istihalah*

Ulama bersepakat bahawa istihalah adalah merupakan satu daripada proses penyucian dalam Islam, cuma terdapat perbezaan pandangan di kalangan mereka tentang syarat-syarat penerimaan istihalah atau dengan kata lain bentuk istihalah yang diterima.

³⁶ A Muhtadi Ridwan, "Konsep 'Istihalah': Pandangan Dan Sikap Para Mahasiswa Muslim Internasional Di Perguruan Tinggi Islam" (2014), h. 20.

³⁷ Abubakar and Abubakar, "Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah Dan Istihlak versus Fatwa MUT", h. 6.

Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi pula antara golongan ulama yang memperluaskan skop istilah. Imam al-Zayla'iy dalam kitabnya "*Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz al-Daqaiq wa Hasyiah al-Shalabi*" menyatakan:

“Setiap bahan yang tidak hancur dengan sebab perahan atau ain najis, menjadi bersih dengan *istihalah* menurut pandangan kami, seperti bangkai yang jatuh ke dalam lautan garam yang terlarut sehingga menjadi garam, tahi apabila menjadi debu tanah atau dibakar dengan api sehingga menjadi abu, maka hukumnya sama dengan arak apabila berubah menjadi cuka atau kulit binatang yang telah disamak iaitu dihukum bersih dengan sebab *istihalah*, dan disebut dalam fatwa bahawa kepala kambing sekiranya dibakar sehingga hilang darahnya maka dihukum bersih, begitu juga lembapan najis di dapur boleh menjadi bersih dengan sebab pembakaran”.

Ibnu Nujaymdalam kitab *al-Bahr al-Raiq* berkata “ Bertukar ain (sesuatu), jika mengenai arak, tiada khilaf tentang kesuciannya, jika dalam hal lain, seperti khinzir dan bangkai yang terjatuh dalam garam, maka ia akan menjadi garam yang diharus makan, jika pada najis (tahi) yang dibakar menjadi abu, maka ia bersih disisi Muhammad, bersalahan pula dengan Abi Yusuf. Pandangan Muhammad disokong oleh Hanafi (dalam kitab *al-Muhit*) dan kebanyakan para sheikh (mazhab). Dalam kitab al-Khulasoh; atasnya diberikan fatwa, Dalam kitab *Fath al-Qadir*; ia pandangan terpilih, oleh kerana syarak telah menetapkan sifat najis pada hakikat tersebut, maka ternafi hakikat itu dengan ternafinya sesetengah daripada unitnya, bagaimana pula (jika ternafi) semua, garam itu bukan

lagi tulang dan daging, bila sudah menjadi garam, ia telah mengambil hukum garam.³⁸

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, benda yang najis tidak menjadi suci dengan berubah sifat benda tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, perubahan dari sesuatu yang haram kepada suci atau halal hanya berlaku dalam tiga perkara saja ia itu arak yang bertukar menjadi cuka secara alami, kulit bangkai binatang selain anjing dan babi menjadi suci apabila disamak dan sesuatu yang berubah menjadi binatang hidup seperti bangkai berubah menjadi ulat kerana terjadi suatu kehidupan baru. Dalil yang digunakan adalah berdasarkan hadits yang mana Rasulullah saw melarang arak yang hendak dijadikan cuka dengan mencampurkan bahan lain milik anak-anak yatim. Sekiranya dibolehkan sudah tentu Rasulullah saw tidak akan menyuruh para sahabat membuangkannya apakah lagi ia adalah milik anak yatim. Saidina Umar ra juga pernah berkata tidak halal cuka yang terjadi daripada arak yang dirosakkan zatnya sendiri.³⁹

b) Kategori *Istihalah*

Ada beberapa kategori *Istihalah* dalam hal ini yang telah dirangkaikan sebagai berikut⁴⁰:

³⁸ Zulfaqar Mamat Ab Rahman, "Pemakaian Kaedah Istihlak Dan Istihalah Dalam Penentuan Produk Halal Di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan Dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia," *Journal of Fatwa Management and Research* (2019), h. 28-29.

³⁹ Ibrahim Ibrahim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2018), h. 23.

⁴⁰ Ahmad Nuryani and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, "Istihalah Dalam Pandangan Islam," *Fikiran Masyarakat* 2, no. 1 (2014), h. 19-27.

1) *Istihalah Sahihah* (yang diterima)

Proses perubahan dari bahan yang halal bercampur dengan cara pengubah yang halal atau haram dan menghasilkan produk akhir yang halal. Contohnya, bangkai khinzir yang terjatuh kedalam laut dan berubah menjadi garam dan tanaman yang dibaja dengan najis dan menghasilkan buah

2) *Istihalah Fasidah* (yang merusakkan)

Proses percampuran bahan halal atau haram dengan cara pengubah yang halal atau haram dan menghasilkan produk akhir yang haram. contohnya, air anggur yang diperas dan menjadi arak, hewan halal yang diberi makan najis dan kue yang dihasilkan menggunakan arak sebagai bahan penambah rasa.

3) *Istihalah Mulghah* (yang tidak diterima)

Proses perubahan dari bahan asal yang haram bercampur dengan cara pengubah yang haram dan menghasilkan produk akhir yang juga haram. Contohnya, babi yang diberi makan najis dan statusnya tetap haram.

c) Dalil tentang sucinya *istihalah*

Dari kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah memperkuat pendapatnya menggunakan dalil:

- 1) Hadits Rasulullah saw, “sebaik-baik lauk pauk adalah cuka” (HR Muslim).
- 2) Menganalogikan cuka dengan kulit yang disamak.

- 3) Dalil aqli, karena garam berbeda dengan babi maka hukumnya babi berbeda dengan hukum garam.

Dari kalangan jumbuh ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah memperkuat argumennya berdasarkan dalil berikut:

- 1) Hadits Ibn Abbas r.a sebagaimana diriwayatkan Imam Malik bin an-Nas, bahwa orang yang menghadiahkan khamar kepada Rasulullah saw akhirnya menumpahkan khamar dihadapan beliau dan beliaupun tidak melarangnya.
- 2) Hadits tentang jallalah, diaman Rasulullah saw melarang memakan daging hewan jallalah dan meminum susunya
- 3) Hadits Abu Thalhah yang bertanya kepada Rasulullah saw tentang anak yatim yang menerima warisan khamar. Beliau bersabda “tumpahkanlah!”, kemudian Abu Thalhah berkata, “bolehkah aku mengubahnya menjadi cuka?”. Rasulullah saw menjawab, “tidak”.⁴¹

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.⁴²

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum

⁴¹ Ridwan, “*Konsep ‘Istihalah’*: Pandangan Dan Sikap Para Mahasiswa Muslim Intersional Di Perguruan Tinggi Islam”, h. 21.

⁴² Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2020), h. 21.

Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul ditengah masyarakat.⁴³

2. Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran sesuatu secara mutlak. Kata al-bai' dan asy-syiraa' dalam bahasa Arab digunakan untuk makna yang sama. Keduanya termasuk kata yang memiliki dua makna yang saling berlawanan.

Menurut terminologis syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berlandaskan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli, atau dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.⁴⁴

3. Kotoran Ayam

Kotoran ayam merupakan salah satu limbah yang dihasilkan baik ayam petelur maupun ayam pedaging yang memiliki potensi yang besar

⁴³ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 09, 2017, h. 700.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: al-tishom, 2012), h. 263

sebagai pupuk organik. Kotoran ayam merupakan salah satu bahan organik yang berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan pertumbuhan tanaman.

4. *Maslahah*

Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*, dengan begitu *maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁴⁵

5. *'Urf*

Secara *terminologi* *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan berlaku pada manusia baik dari segi perbuatan yang telah diketahui diantara mereka, atau lafaz yang penentuannya pada makna tertentu dan tidak asing lagi tatkala mendengarnya. *Al-'urf* juga diartikan sebagai hal yang telah disepakati dan menjadi kebiasaan serta berlaku di tengah-tengah pola kehidupan mereka, dalam perkataan ataupun perbuatan.⁴⁶

6. *Istihalah*

Dalam ranah upaya mencari solusi problematika dalam islam (ijtihad), *istihalah* merupakan kaidah penentuan hukum dalam islam yang secara klasik

⁴⁵ Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–192, h. 172.

⁴⁶ Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017, h. 55).


telah dibahas, sehingga rumusan klasik yang telah didibahas oleh para ulama kala itu juga sangat relevan dengan perkembangan dinamisasi ilmu pengetahuan modern. Dalam terminologi secara bahasa, *Istihalah* terambil dari bahasa arab yang berarti “perubahan”. Secara istilah (terminologi) “*Istihalah* adalah perubahan atau pertukaran sendiri benda yang najis atau perubahan melalui sesuatu.”⁴⁷



⁴⁷ Ridwan, “Konsep ‘Istihalah’: Pandangan Dan Sikap Para Mahasiswa Muslim Internasional Di Perguruan Tinggi Islam”, h. 19.

D. Kerangka Pikir

1. Bagan Kerangka



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*vervtehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.⁴⁸ Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada satu kejadian yang benar-benar terjadi.⁴⁹

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penelitian benar-benar datang langsung ke lokasi penelitian dan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan observasi dan pemanfaatan dokumen.

⁴⁸ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)* (Bumi Aksara, 2022), h. 81.

⁴⁹ Aji Damanuri, "Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo" (STAIN Ponorogo Press, 2010), h. 6.

⁵⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Askara, 2004), h 26.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokai Penelitian ini bertempat di Desa Laburasseng Kacamatan Libureng Kabupaten Bone.

b. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih dua bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (Pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumrntasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun hasil dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam

bentuk lainnya guna diperlukan enelitian tersebut.⁵¹ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisi, yaitu primer dan sekunder data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁵² Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁵³ Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti,⁵⁴ yaitu penjual dan pembeli kotoran ayam yang ada di Dasa Laburasseng.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpulan data, melainkan lewat orang lain atau dokumen yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku-buku, kepustakaan, internet, artikel atau literature yang terkait mengenai penelitian ini.⁵⁵

⁵¹ P Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek," *Rineka Cipta. Jakarta* (2006), h. 83.

⁵² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metobe Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2007), h. 55

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), h. 178.

⁵⁴ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan*. (Bandung: Alfabete, 2015), h. 341

⁵⁵ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*, (Jakarta: Ravika Aditama, 2018), h. 19

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi partisipasi yaitu penulis ikut terbit langsung kelapangan.⁵⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data yang dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.⁵⁷

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, inti dari metode

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" (2013), h. 126.

⁵⁷ Yasmin Arif, "Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)" (IAIN Parepare, 2019),h. 33.

wawancara ini bahwa setiap menggunakan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada).⁵⁸

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Uji Credibility

Uji Credibility adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya Fungsi dari kredibility ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Adapun beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam uji *credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda.

Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan

⁵⁸ Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", h. 126

pengecekan dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang berbeda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

b. Menggunakan bahan referensi

Referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

c. Mengadakan membercheck

Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diperoleh oleh beberapa responden. Membercheck adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberian data.

2. Uji transferability

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informasi dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan.

3. Uji Confirmability

Uji confirmability artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan penelitian maka penelitian itu sudah memenuhi standar confirmability.⁵⁹

⁵⁹ Masita, *Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Berdasarkan Hukum Pidana Islam (Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*, IAIN Parepare, 2023, h. 45.

G. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengelolaan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁰


2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

⁶⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338

3. Varifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan varifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶¹



⁶¹ Zaenal Arifin, "Metodologi Penelitian Pendidikan," *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone

Jual beli kotoran ayam terjadi di Desa Laburasseng dilatarbelakangi oleh masyarakatnya yang berprofesi sebagai peternak ayam petelur. Pada tahun 2018 di Desa tersebut hanya beberapa orang saja yang mempunyai kandang dan ayam petelur sendiri, namun dengan seiring berjalannya waktu masyarakat di Desa Laburasseng banyak yang belajar dengan orang yang sebelumnya sudah mempunyai dan sudah berpengalaman dalam beternak ayam petelur. Para peternak saling bertukar pengalaman dan saling membagi ilmu kepada masyarakat lainnya yang belum bisa beternak sendiri. Setelah belajar dan sudah dapat merawatnya sendiri, banyak masyarakat yang mencoba untuk beternak ayam petelur sendiri.

Saat ini sudah ada 3 masyarakat di sekitar situ mempunyai kandang dan ayam sendiri. Dalam pengelolaan dan pendistribusian usaha peternakan ayam dan jual beli kotorannya, sebuah peternakan ini mempunyai pengurus dan yang mengelola peternakan, mulai dari kandang, bibit ayam, pakan, sampai ayam tersebut bisa dipanen telurnya.

Karena adanya beberapa usaha peternakan ayam yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Laburasseng terdapat banyak juga limbah-limbah yang dihasilkan dari peternak ayam petelur tersebut, salah satunya yaitu limbah kotoran ayam yang awal mulanya hanya dibuang dan disingkirkan oleh masyarakat sekitar. Namun dengan seiring berjalannya waktu terdapat beberapa orang yang mencari kotoran ayam tersebut guna keperluan sebagai

pupuk dalam pertanian. Mayoritas pembeli biasanya menginginkan kotoran ayam yang kering dengan alasan bahwa kotoran yang basah masih bersifat panas yang dapat merusak tanaman.

Biasanya orang yang membutuhkan limbah kotoran ayam akan datang ke peternak ayam yang ada di Desa Laburasseng guna memesan kotoran ayam yang akan dibeli, dan kadang juga peternak langsung yang menghubungi pembeli jika kotoran sudah siap jual.

Kegiatan usaha jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng telah berkembang kurang lebih lima tahun yang lalu. Bisnis tersebut pertama kali di jalankan oleh bapak Firdaus dan Ibu Jumriani. Awalnya Ibu Jumriani mendapatkan pesanan dari konsumen. Kemudian seiring berjalannya waktu semakin banyak yang membeli kotoran ayam tersebut. Kotoran ternak yang diminati masyarakat sangat berguna bagi para petani untuk menyuburkan tanah disamping harganya yang relatif murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan, hasil dari pemupukan memakai kotoran juga tak kalah bagusnya dibandingkan dengan pupuk kimia.

Bisnis jual beli kotoran ayam merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan kebutuhan pupuk organik yang tidak lepas dari kegiatan pertanian. Menjadikan kotoran ayam sebagai pupuk memiliki kelebihan tersendiri, yaitu harga yang murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan.

Penetapan harga dalam jual beli merupakan sesuatu hal yang penting dalam hal ini. Yang di maksud penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar,

penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Dalam islam menghargai hak penjual dan pembeli dalam menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁶²

Penetapan harga merupakan salah satu hal yang penting dalam jual beli. Penentuan harga merupakan sesuatu hal yang jelas dan disepakati oleh kedua pihak yang berakad. Ketentuan harga dan takaran harus jelas ini agar tidak menimbulkan salah paham antara pihak penjual dan pembeli. Adapun penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli kotoran ternak ayam di Desa Laburasseng sebagai berikut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Jumriani selaku peternak ayam:

“Setelah pembeli menghubungi saya dan melihat kotoran ayamnya selanjutnya saya dan pembeli membicarakan harga, harga setiap satu karungnya dihargai senilai harga Rp. 5.000. (Lima Ribu Rupiah), harga itu diperoleh dari tawar menawar antara peternak dan pembeli, karena kesepakatan harga segitu sejak lama maka sampai sekarang tetap di harga segitu, saya dan pembeli tidak mempermasalahkan harga karena hasil dari penjualan kotoran ini saya gunakan untuk menggaji karyawan saya”.⁶³

Pernyataan Ibu Jumriani sebagai salah satu dari Peternak ayam menjelaskan bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli, Biasanya orang yang membutuhkan limbah kotoran ayam akan menghubinginya dan kadang juga pembeli datang ke peternak ayam langsung yang ada di Desa Laburasseng guna memesan kotoran ayam yang akan dibeli, Dalam penetapan harga penjual mematok harga setiap karungnya kurang lebih dengan harga Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) setiap karungnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa harga tersebut merupakan hasil

204. ⁶² Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Adipura, 2002),

⁶³ Jumriani, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 27 Mei 2023.

negosiasi dari awal mula terjadinya bisnis jual beli kotoran ayam sehingga harga tersebut dipatok di harga Rp. 5000. Per karungnya, sampai saat ini harga tersebut tidak pernah berubah. penjual juga tidak pernah memperlakukan terkait harga dalam jual beli kotoran tersebut, terkait dengan hasil penjualan kotoran ayam penjual biasanya menggunakan hasil kotoran tersebut untuk memberikan upah para karyawannya.

Sama halnya dengan Ibu Jumriani, Nurul selaku peternak ayam sekaligus mahasiswa menjelaskan bahwa.

“Sebelum pembeli mengambil kotoran tersebut pembeli telah tau dan menyepakati bahwa harga kotoran ayam yang saya jual seharga Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) setiap karungnya, saya tidak menggunakan timbangan tetapi saya menggunakan karung bekas pakan ternak ayam saya”.⁶⁴

Pernyataan Saudari Nurul sebagai salah satu dari peternak ayam juga yang ada di Desa Laburasseng menjelaskan bahwa, sebelum melakukan transaksi jual beli, Pembeli telah mengetahui harga jual kotoran ayam tersebut yaitu seharga Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) setiap karungnya. Sebagaimana saudari silva hanya mengikuti harga yang telah disepakati oleh pembeli dengan penjual yang lainnya, sebagaimana harga yang ditawarkan oleh pembeli. penjual kotoran ayam tersebut juga tidak menggunakan timbangan dalam melakukan jual beli melainkan menggunakan karung bekas pakan ayam itu sendiri.

Demikian halnya dengan Ibu Hasniati selaku peternak ayam yang ada di Desa Laburasseng mengatakan bahwa :

“Harga jual kotoran ayam yang saya jual sama dengan harga penjual kotoran ayam lainnya yaitu seharga Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) setiap karungnya karena saya merupakan peternak baru

⁶⁴ Nurul, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 26 Mei 2023.

dan juga baru dalam menjual kotoran ayam, saya juga tidak pernah memperlakukan harga yang penting kotoran ayamnya sudah berkurang agar tidak terlalu menimbulkan bau, dan uang hasil penjualannya saya gunakan untuk menggaji karyawan saya”⁶⁵

Pernyataan dari Ibu Hasniati yang juga sebagai salah satu peternak ayam yang ada di Desa Laburasseng menjelaskan bahwa, Harga jual kotoran ayam yang dia perjual belikan sama dengan harga yang ada pada penjual kotoran ayam lainnya, Dia hanya mengikuti harga jual yang telah lama digunakan karena dia adalah peternak yang baru. Dia juga tidak pernah memperlakukan harga kotoran ayam tersebut karena yang terpenting limbah kotoran ayam bisa berkurang agar tidak terlalu menimbulkan bau pada lingkungan sekitar. Adapun mengenai hasil penjualannya digunakan untuk menggaji karyawan mereka.

Dari penjelesan ketiga peternak ayam yang melakukan jual beli kotoran ayam dapat disimpulkan bahwa harga jual beli kotoran ayam yang ada Desa Laburasseng sama, yaitu seharga Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) setiap karungnya. Dan dapat dilihat bahwa peternak tersebut juga tidak memperlakukan terkait harga karena hasil dari penjualan tersebut hanya digunakan untuk menggaji karyawan saja.

Selanjutnya berbicara mengenai penentuan takaran dalam jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng. Adapun penetapan takaran yang terjadi dalam praktik jual beli kotoran ternak ayam di Desa Laburasseng Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Jumriani selaku peternak ayam,

“Dalam jual beli kotoran ayam yang saya lakukan dengan pembeli tidak menggunakan timbangan. Tetapi menggunakan hitungan per

⁶⁵ Hasniati, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 31 Mei 2023.

karung yang bekas pakan ayam itu sendiri. Menggunakan hitungan perkarung saya lakukan sejak awal dalam jual beli kotoran ayam.”⁶⁶

Dari penjelasan peternak ayam tersebut dalam melakukan jual beli kotoran ayam miliknya tidak menggunakan hitungan berat, hitungan borongan melainkan menggunakan hitungan per karung. Hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang sejak lama diterapkan dalam proses jual beli.

Selanjutnya keterangan yang diperoleh dari saudari Nurul selaku peternak ayam sekaligus mahasiswa, Nurul mengatakan:

“Kotoran ayam ini kalau dijual ke pembeli tidak ditimbang kak, tapi dibeli dalam karung bekas pakan ayam.”⁶⁷

Saudari Nurul selaku penjual kotoran ayam mengatakan, ketika menjual kotoran ayam kepada pembeli tidak ditakar menggunakan timbangan, melainkan hanya di jual dalam bentuk karung. Karung yang digunakan merupakan karung bekas pakan ayam.

Keterangan selanjutnya diberikan oleh Ibu Hasniati selaku penjual kotoran ayam, beliau mengungkapkan:

“kalau bicara mengenai penjualan kotoran ayam, disini saya mungki paling baru disini karna saya baru-baru beternak ayam. Jadi saya hanya mengikuti bentuk penjualan kotoran ayam dari peternak yang lain, karna mereka pakai karung dan tidak ditimbang pakai timbangan jadi mengikut saja”.⁶⁸

Menurutnya dia hanya mengikut dari system yang telah lama diterapkan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli kotoran

⁶⁶ Jumriani, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 27 Mei 2023.

⁶⁷ Nurul, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 26 Mei 2023.

⁶⁸ Hasniati, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 31 Mei 2023.

ayam yaitu ditakar tidak dalam bentuk timbangan melainkan dijual dalam bentuk karungan. Ibu Syidawati mengatakan bahwa dia adalah peternak yang baru maka hanya mengikuti bentuk jualbeli yang telah lama diterapkan.

Objek jual beli merupakan bagian penting dalam transaksi jual beli. Dalam syariat islam telah diatur bahwa syarat barang yang harus diperjualbelikan harus ada manfaat yang dapat dimanfaatkan. Dalam jual beli ini objek jual belinya merupakan kotoran ternak ayam. Terjadinya kotoran ternak ayam menurut keterangan peternak ayam yang ada di Desa Laburasseng ketika kotoran ternak tersebut sudah dirasa banyak atau menumpuk. Terkait pemanfaatan kotoran ayam ini menurut peternak ayam yang ada di Desa Laburasseng dipergunakan untuk pupuk pertanian.

Kreteria kotoran ayam yang diperjual belikan adalah kotoran ayam yang tercampur sisa pakan, sudah tertimbun selama kurang lebih tiga bulan lamanya, kering dan setengah kering. Untuk pembeli kotoran ayam adalah para petani dan pekebun. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Nurul selaku penjual kotoran ayam, dikatakan:

“kotoran ayam yang saya jual dijadikan petani sebagai pupuk untuk memenuhi kebutuhan pertanian mereka. Kotoran ayam yang ingin saya jual saya kumpul dan simpan lama agar jumlahnya banyak, juga supaya kotoran ayam itu kering dan bisa nanti dijual ke petani”⁶⁹.

Dari penjelasan oleh saudari Nurul, beliau menjelaskan bahwa dia menjual kotoran ayam kepada petani untuk dipergunakan sebagai pupuk

⁶⁹ Nurul, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 26 Mei 2023.

pertanian. Menurutnya kotoran ayam yang ingin dijual, disimpan agar jumlahnya banyak dan juga agar kotoran ayam tersebut menjadi kering sehingga dapat dijual ke petani nantinya.

Selanjutnya keterangan di peroleh dari Ibu Jumriani selaku peternak ayam bahwa.

“kotoran ayam ternak saya sebelumnya sudah dipesan oleh pembeli, ketika sudah banyak barulah saya hubungi pembeli untuk mengambilnya dikandang. kotoran ayam jikalau sudah banyak, sekitar satu sampai dua truk baru saya hubungi pembeli untuk dijual. Biasanya sekitar 3 bulan lamanya baru saya jual dan ketika kotoran itu sudah kering karena pembeli maunya kotoran yang sudah kering karena kata pembeli kalau kotoran yang masih basah itu sifatnya panas dan tidak baik untuk tanaman”⁷⁰.

Ibu Jumriani menjelaskan bahwa kotoran ayamnya telah dipesan oleh pembeli, dia menyiapkan kotoran ayam tersebut hingga jumlahnya banyak dan dalam keadaan kering barulah menghubungi pembeli untuk mengambilnya. Jual beli kotoran ternak ayamnya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Mayoritas pembeli biasanya menginginkan kotoran ayam yang kering dengan alasan bahwa kotoran yang basah masih bersifat panas yang dapat merusak tanaman. Oleh karena itu membutuhkan waktu kurang lebih dari 3 bulan lamanya untuk mengumpulkan, mengeringkan dan packing kotoran tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama kepada Ibu Hasniati, Berikut penjelasan dari Ibu Hasniati.

“Biasanya sekitar 3 bulan kotoran ayam saya sudah penuh, selanjutnya saya menghubungi pembeli. Pembeli datang membawa truk, karyawan, dan karung. Sebelum kotoran ternak ayam dimasukkan ke dalam karung oleh karyawan pembeli, saya dan pembeli menyetujui harga jual. Setelah saya menyetujui

⁷⁰ Jumriani, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng 27 Mei 2023.

selanjutnya kotoran ternak tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh karyawannya. hasil penjualan kotoran ayam ini saya jadikan sebagai upah karyawan dan saya gunakan untuk membeli pakan ternak”⁷¹.

Dari penjelasan Ibu Hasniati dapat disimpulkan bahwa antara penjual dan pembeli bertemu langsung dalam melakukan jual beli. Untuk penyerahan barang yaitu pembeli akan datang kepada penjual dan akan mengambil kotoran tersebut yang sudah dimasukkan oleh penjual ke dalam karung, dan akan di hitung menggunakan perkarung kemudian langsung diangkat untuk dimasukkan kedalam truk yang sudah dibawa oleh pihak pembeli dan sebelum pembeli memasukkan kotoran ayam ke dalam truk, terjadi kesepakatan terlebih dahulu mengenai harga kotoran ayam.

Bapak Mudding selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng untuk memenuhi kebutuhan pertanian, yaitu kotoran ayam dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan sayuran yang ditanamnya. Menurutnya dengan menggunakan kotoran ayam sebagai pupuk dapat memberikan tingkat keuntungan lebih banyak daripada menggunakan pupuk organik. Berdasarkan wawancara bersama Pak Mudding selaku pembeli kotoran ayam,

“Harga kotoran ayam jauh lebih murah dibandingkan dengan pupuk organic lainnya. Selain itu juga dengan menggunakan kotoran ayam sebagai pupuk lebih efektif daripada menggunakan pupuk kimia. Karena efek dari penggunaan pupuk kotoran ayam lebih bermanfaat secara berkepanjangan, yang artinya kandungan pupuk kotoran ayam lebih tahan lama dibandingkan dengan pupuk kimia yang hanya bermanfaat sekali saja”⁷².

⁷¹ Hasniati, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 31 Mei 2023.

⁷² Mudding, Petani, wawancara di Laburasseng, 7 Juni 2023.

Mengenai kotoran ayam, menurut bapak Mudding kotoran ayam hukumnya najis. Akan tetapi beliau tidak berani memberikan statement tentang pandangan Islam terhadap jual beli kotoran ayam, kerana beliau merasa ilmunya belumsampai kesitu dan memberikansaran untuk menanyakan kepada pihak yang lebih paham.

Sama halnya dengan bapak Mudding, bapak Hamza selaku pembeli yang membeli kotoran ayam di desa Laburasseng untuk memenuhi kebutuhan pertanian, yaitu kebutuhan pupuk untuk menyuburkan tanaman.

“Menggunakan kotoran ayam sebagai pupuk yaitu harganya lebih murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan. manfaat kotoran ayam sebagai pupuk itu sama saja kita telah menjaga lingkungan dari limbah binatang dan juga menjaga bumi dari kerusakan”.⁷³

Mengenai kotoran ayam beliau berpendapat bahwa kotoran ayam itu najis. Berkaitan dengan pendapat Islam tentang transaksi jual beli kotoran hewan tersebut, beliau berpendapat bahwa sebaiknya ditanyakan kepada pihak yang lebih memahami.

Kotoran ayam memang sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, terutama bagi masyarakat desa Laburasseng dimana bagian pertanian merupakan sumber pokok bagi masyarakat. Kotoran ayam merupakan salah satu alternatif yang sangat mendukung untuk meningkatkan penghasilan dalam bercocor tanam. Biasanya masyarakat menggunakan kotoran tersebut untuk memupuk sayuran, jagung dan lainnya.

⁷³ Hamzah, Petani, Wawancara di Laburasseng , 10 Juni 2023.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone

Penetapan harga dalam jual beli merupakan sesuatu hal yang penting dalam hal ini yang di maksud penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Dalam islam menghargai hak penjual dan pembeli dalam menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁷⁴

Konsep harga yang adil menurut Rasulullah saw, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Dalam QS. An-Nisa/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷⁵

Dalam prinsip muamalah, muamalah harus didasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak dan muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

⁷⁴ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Adipura, 2002), 204.

⁷⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, h. 77.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan juga wawancara yang diuraikan oleh informan maka, dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone telah sesuai dengan hukum Islam karena didalam penetapan harga dilakukan dalam bentuk negosiasi sampai dihasilkan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak. Dalam penetapan harga jual beli tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain, melainkan harga atas kemauan penjual dan pembeli.

Dalam penimbangan atau penakaran ini penjual dan pembeli sudah sama-sama mengetahui dan setuju mengenai berat isi barang yang diperjualbelikan, dan dalam penimbangan atau takaran menggunakan perkarung juga sudah menjadi hal biasa yang kerap dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga keduanya juga sudah sepakat bahwa dalam penimbangan atau penakaran dengan menggunakan perkiraan saja. Seperti firman Allah swt dalam Surah Al-An'am/6:152'

Q.S Al-An'am/6:152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ

بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahannya:

“dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji

Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.⁷⁶

Dalam ayat di atas Allah swt memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak membebani salah satu pihak dalam jual beli. Adapun jual beli kotoran ayam yang terjadi di Desa Laburasseng menggunakan tidak menghitung berat kotoran ayam melainkan menggunakan takaran perkarung untuk harga jualnya. Hitungan perkarung atas dasar kesepakatan bersama dan suka sama suka, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli kotoran ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone.

Ma^qud „alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi^q) dan harga/uang (tsaman). Dalam transaksi jual beli tentunya ada rukun jual beli yang harus ada yaitu Ma^qud „alaih atau objek akad jual beli. Dalam permasalahan yang di bahas ini yang menjadi objek transaksi adalah kotoran ternak ayam.⁷⁷

Dalam ilmu fiqih ada yang namanya barang najis dan muttanajis, muttanajis adalah barang yang hukum asalnya suci atau sesuatu yang dapat disucikan. Kotoran ternak ayam merupakan barang yang tidak dapat disucikan atau bisa dikatakan hukum asalnya najis. Dalam syarat Maq^ud Alaih (objek akad) barang yang dijual harus mal mutaqaawwim. Pengertian mal mutaqaawwim adalah barang yang bisa dikuasai secara langsung dan bisa dimanfaatkan dalam keadaan ikhtiyar. Dengan

⁷⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, h. 149.

⁷⁷ Muizzudin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).”. h. 62-63.

demikian, tidak sah jual beli mall yang ghair mutaqaawwim, seperti babi, darah, dan bangkai.⁷⁸

Berkaitan dengan permasalahan kotoran ternak ayam yang dijadikan sebagai objek jual beli. Ulama Madzab berbeda pandangan dalam penentuan hukum jual beli najis tersebut, berikut pandangan ulama madzab terkait kebolehan objek jual beli kotoran hewan.

a. Imam Syafi'i

Menurut pendapat Imam Syafi'i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Oleh karena itu, kotoran hewan baik itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan yang dianggap bernajis oleh Imam Syafi'i, tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.⁷⁹

b. Imam Malikiyah dan Hanbalih

Jual beli kotoran ternak menurut Imam Maliki dan Hanbali terbagi menjadi dua golongan, yaitu pedagang kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi dan mereka yang memperdagangkan kotoran hewan yang dagingnya haram untuk

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2017), h. 190.

⁷⁹ Prayuda, Syafrudin, and Al Umami, "Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cilimus Kec. Cilimus Kab. Kuningan).", h. 77.

dimakan. Jika daging hewan halal untuk dikonsumsi, maka perdagangan kotorannya juga sah; Namun, jika dagingnya haram untuk dikonsumsi, maka memperdagangkan kotorannya juga haram. Karena segala sesuatu yang ada dibuat untuk kemaslahatan umat, maka menurut Imam Maliki dan Hambali, segala sesuatu yang bermanfaat dan boleh digunakan adalah boleh.⁸⁰

c. Imam Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat menjual kotoran hewan diperbolehkan karena bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi bagus. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang.⁸¹

Dalam kaidah umum yang populer dalam Madzab Hanafi yaitu: “Sesuatu yang mengandung manfaat yang diharamkan oleh syara” boleh diperjual belikan.”

Dan telah juga dijelaskan juga dalam kitab *al-fiqih al-islamiy wa adillatuh* karya wahbah al- Zuhaily, yang berbunyi:

“Dan Madzab Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjualbelikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang

⁸⁰ Dimas Ilham Syahputra, “Jual Beli Kotoran Hewan Konsumsi Setelah Pemotongan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Rumah Potong Hewan Kota Kediri)” (IAIN Kediri, 2022), h. 23-24.

⁸¹ Suaib Lubis, Alang Sidek, and Imanullah Imanullah, “Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021), h. 78.

buas dan najis yang bisa dimanfaatkan selain untuk dimakan”⁸².

Dan parameternya menurut mereka (Madzab Hanafiyah) adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara’, maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Berdasarkan berbagai pendapat dari ulama fiqih dapat dipahami bahwasannya ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambalih mensahkan hukum jual belinya. Sahnya jula beli kotoran ternak jika memang benar dapat dimanfaatkan. Kotoran yang dikategorikan oleh ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Jika kotoran hewan itu berasal dari hewan yang haram dimakan maka hukum jual belinya tidak sah. Parameternya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara’, karena semua yang ada itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Akan tetapi ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa apapun persoalan yang dzatnya najis maka tidak boleh diperjualbelikan.⁸³

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa objek jual beli kotoran ternak ayam di Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sah. Hal ini berdasarkan pandangan Imam Hanafi dan Maliki. Selain itu juga atas syarat barang yang diperjualbelikan harus terdapat manfaat dan semua yang mengandung manfaat halal menurut

⁸² Muizzudin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).”, h. 65.

⁸³ Hakim, “Jual Beli Kotoran Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah).”, h. 42

syara'. Dan dalam praktiknya jual beli ini yang objek nya kotoran ternak ayam dimanfaatkan untuk pertanian.

Ijab dan kabul merupakan salah satu rukun dalam jual beli, jadi dalam suatu jual beli ijab dan qabul harus ada dan harus jelas. Dalam transaksi jual beli kotoran ternak ayam yang terjadi di kandang Bapak Purnomo kedua pihak yang melakukan akad dapat dikatakan sudah memenuhi rukun dan syarat orang yang berakad .⁸⁴

Firman Allah swt Q.S An-Nisa/4:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahannya:

“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”⁸⁵

Jual beli kotoran ayam yang terjadi di Desa Laburasseng antara penjual dan pembeli sudah dewasa dan sudah bisa membedakan hal buruk dan hal baik dalam melakukan sesuatu, dan mereka dalam keadaan sadar dan sehat. Pada dasarnya Ijab dan Kabul harus dilakukan secara lisan dan saling bertemu. Tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau antara pembeli dan penjual berada di tempat jauh maka dapat dengan surat menyurat yang mengandung inti yang sama yaitu Ijab dan Kabul.

⁸⁴ Muizzudin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)”, h. 67

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, h. 77

Dalil yang sesuai dengan hal tersebut adalah firman Allah swt Q.S An-Nisa (4) ayat 29 :

Q.S An-Nisa/4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁶

Praktik jual beli kotoran ayam yang terjadi di Desa Laburasseng dinyatakan secara lisan dan antara penjual dan pembeli bertemu langsung melihat secara langsung objek yang diperjual belikan. Walaupun tidak menggunakan lafadz ijab dan qabul pada semestinya tetapi antara penjual dan pembeli memahami hal tersebut dan saling suka sama suka tidak ada unsur paksaan ataupun penipuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakn oleh penulis, di Desa Laburaseng bahwasannya kotoran ayam yang diperjual belikan adalah kotoran ayam yang tercampur dengan sisa pakan yang sudah tertimbun selama kurang lebih tiga bulan lamanya sampai kering. Dilihat dari segi manfaatnya, kotoran ayam yang diperjual belikan dimanfaatkan oleh para petani untuk kepentingan pupuk. Adapun kandungan dalam kotoran ayam dapat menyuburkan tanaman dan mengembalikan unsur tanah yang tandus menjadi berhumus. Dengan

⁸⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, h. 83

memanfaatkan kotoran ayam artinya telah menjaga bumi dari kerusakan dan menjaga lingkungan dari limbah binatang

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa kotoran ayam sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia terutama di bidang pertanian.

1. Dengan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan pupuk kimia lainnya maka, menggunakan kotoran ayam sebagai pupuk dapat menekan biaya perawatan sampai panen sehingga dapat meningkatkan hasil atau keuntungan yang didapat.
2. Terkadang pupuk kimia sulit didapat karena keterbatasan stok ataupun keterlambatan pendistribusian maka memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk dapat mengoptimalkan waktu pertumbuhan tanaman.
3. Dengan memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk itu artinya kita telah menjaga lingkungan dari limbah binatang dan menjaga bumi dari kerusakan.
4. Kandungan dalam kotoran ayam mampu mengembalikan unsur tanah yang tandus kembali jadi berhumus dan juga dapat menyuburkan tanaman.
5. Kotoran ayam merupakan alternatif pupuk yang mudah dalam pengaplikasiannya yaitu dapat diaplikasikan sebelum dan sesudah masa tanam.
6. Manfaat kandungan dari kotoran ayam terhadap tanah dapat dirasakan dalam jangka panjang, tidak seperti pupuk kimia yang hanya dapat dimanfaatkan seketika itu saja.

Menurut hukum asalnya menjual barang najis adalah haram. Namun yang disepakati oleh ulama hanyalah arak, khamar, dan daging babi. Sedangkan memperjualbelikan barang najis yang bermanfaat bagi manusia seperti memperjualbelikan kotoran hewan untuk kepentingan pupuk diperbolehkan dalam Islam.

Seklipun dibolehkannya jual beli kotoran ternak tidak dijelaskan apakah harus kering, basah, atau setengah kering. Tidak juga dijelaskan bahwa harus murni, atau bercampur dengan bahan lainnya. Namun yang menjadi point pentingnya adalah kemaslahatan dari barang najis tersebut, dalam hal ini yaitu kotoran ayam dijadikan sebagai pupuk.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manfaat kotoran ayam bagi pembeli yaitu sebagai pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Keuntungan yang diperoleh adalah harga yang lebih murah, mudah didapat, mudah diaplikasikan, .
2. Bagi penjual, dengan menjual kotoran ayam maka diperoleh keuntungan secara financial, yaitu dapat menambah penghasilan. Selain itu juga dengan menjual kotoran tersebut dapat membantu membersihkan kandang. karena jika kotoran ayam dibiarkan menumpuk justru akan menjadi sumber penyakit.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kotoran ayam yang diperjualbelikan sudah mengalami proses yaitu dari bentuk kotoran menjadi pupuk organik sehingga hukumnya berubah menjadi boleh. Dengan demikian maka praktek jual beli kotoran ayam yang ada di Desa Laburasseng

termasuk jual beli yang diperbolehkan, karena kotoran yang diperjualbelikan sudah menjadi pupuk organik. Selain itu juga, sepanjang hal tersebut mengandung maslahat secara umum dan tidak mendatangkan mudarat bagi manusia. Serta tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak yang bertransaksi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada praktik jual beli kotoran ayam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laburasseng sudah berjalan sejak tahun 2018 sampai sekarang. Objek pada transaksi jual beli ini yaitu kotoran ayam, yang merupakan limbah peternakan ayam petelur. terdapat seseorang yang mencari kotoran ayam guna dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian. Transaksi jual beli kotoran ayam tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali dikarenakan kriteria kotoran ayam yang diperjual belikan adalah kotoran ayam yang tercampur sisa pakan, sudah tertimbun selama kurang lebih tiga bulan lamanya, kering dan setengah kering. Pembeli akan datang atau dapat juga menghubungi penjual untuk memesan kotoran ayam apabila memerlukan kotoran tersebut. Penimbangan atau penakaran kotoran ayam menggunakan hitungan perkarung, kedua belah pihak juga sudah setuju bahwa penakaran atau penimbangan menggunakan perkarung.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli kotoran ayam yang terjadi di Desa Laburasseng Kabupaten Bone, dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah hukumnya adalah diperbolehkan. Yang menjadi point penting dibolehkannya jual beli kotoran ayam yaitu kemaslahatan dari barang tersebut, dalam hal ini kotoran ayam dimanfaatkan sebagai pupuk. Selain itu juga tidak menimbulkan mudharat bagi manusia serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang

bertransaksi. Hal tersebut berdasarkan pada pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki memperbolehkan objek kotoran ayam untuk di perjualbelikan karena dapat dimanfaatkan. Karena pada praktiknya pembeli memanfaatkan objek kotoran ayam ini untuk bidang pertanian. Mengenai akad yang digunakan dalam jual beli ini sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, seperti akad yang terjadi di lakukan secara bertemu langsung dan atas kerelaan dua belah pihak.

B. Saran

1. Pada pelaku jual beli kotoran ternak ayam seharusnya lebih mengetahui mengenai hukum jual beli yang mereka lakukan secara syariat islam. Karena dengan mengetahui hal tersebut pelaku jual beli kotoran ternak ayam tidak melakukan penyimpangan dalam jual belinya, supaya jual beli yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian dan mendatangkan kesejahteraan.
2. Harus adanya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait mengenai jual beli barang najis, tidak hanya pihak terkait yang melakukan, masyarakat alangkah baiknya mencari pengetahuan mengenai jual beli yang boleh dan tidak dilakukan oleh umat muslim. Untuk kepentingan ketentuan jual beli atau fiqih muamalah, peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam penelitian berikutnya, yang berhubungan dengan jual beli. Karena ruang lingkup jual beli masih banyak dan luas untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Ab Rahman, Zulfaqar Mamat. “Pemakaian Kaedah Istihlak Dan Istihalah Dalam Penentuan Produk Halal Di Malaysia Berdasarkan Bidangkuasa Perundangan Dan Keputusan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.” *Journal of Fatwa Management and Research* (2019).
- Abdullah, Sulaiman, and Sumber Hukum Islam. “Permasalahan Dan Fleksibilitasnya.” *Jakarta: Sinar Grafika* (2007).
- Abubakar, Alyasa’, and Ali Abubakar. “Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah Dan Istihlak versus Fatwa MUI.” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021).
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018).
- Ajuna, Luqmanul Hakiem. “Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amalia, Khikmatun. “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020).
- Arif, Yasmin. “Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).” IAIN Parepare, 2019.
- Arifin, Zaenal. “Metodologi Penelitian Pendidikan.” *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” (2013).
- Ayam, Analisis Jual Beli Kotoran, And Dalam Perspektif Hukum Islam. “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Fakultas Mu’amalah Stai Nida El-Adabi Parungpanjang Bogor 2021” (n.d.).
- Bachtiar, Hasnan. “Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011).
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih*, Parepare, 2019.
- Damanuri, Aji. “Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo.” STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djazuli, Ahmad. “Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam.” *Jakarta: Kencana* (2005).
- Fahlefi, Rizal. “Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016).
- Habibullah, Eka Sakti. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional.”

- Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 09 (2017).
- Hakim, Ikhwan. “Jual Beli Kotoran Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah).” IAIN Metro, 2019.
- Hakim, Nurul. “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).
- Hamid, Abdul. “Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah.” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2015).
- Hamzah, Petani, Wawancara di Laburasseng , 10 Juni 2023.
- Hasniati, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 31 Mei 2023.
- Hidayat, Deden. “Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Masalah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17 (n.d.).
- Ibrahim, Ibrahim. “Analisis Hukum Islam Terhadap Produksi Pupuk Organik Tikus Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.” IAIN Parepare, 2018.
- Jumriani, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng 27 Mei 2023.
- Joko Subagyo, P. “Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.” *Rineka Cipta. Jakarta* (2006).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qu’ran dan Terjemahannya*.
- Lestari, Sinta Widia. “Tinjauan’Urf Terhadap Pengembalian Uang Pembelian Konsumen Dalam Bentuk Donasi (Studi Kasus Pada Alfamart Super Semar Ngronggo Kota Kediri).” IAIN Kediri, 2022.
- Lubis, Suaib, Alang Sidek, and Imanullah Imanullah. “Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Askara, 2004.
- Masita, *Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Berdasarkan Hukum Pidana Islam (Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*, IAIN Parepare, 2023.
- Muizzudin, Safik. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2022.
- Mudding, Petani, wawancara di Laburasseng, 7 Juni 2023.
- Nadhif, Achmad. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Keripik Bekicot Di Ngagel Rejo Surabaya.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Najmi, Nurun. “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Nurul, Peternak Ayam, Wawancara di Laburasseng, 26 Mei 2023.
- Nuryani, Ahmad, and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. “Istihalah Dalam Pandangan

- Islam.” *Fikiran Masyarakat* 2, no. 1 (2014).
- Options, New Life. “Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Jakarta: Balai Pustaka* (1997).
- Pangat, N I M. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan.” Uin Raden Fatah Palembang, 2018.
- Prayuda, Wing Redy, Syafrudin Syafrudin, and Ripky Ishlahul Amal Al Umami. “Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cilimus Kec. Cilimus Kab. Kuningan).” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021).
- Rahayu, Reni. ..“(Lembar Persetujuan Publikasi Blm Ditanda Tangani, Perbaiki Watermark, Upload Ulang), Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.” IAIN Ponorogo, 2021.
- . “Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.” IAIN Ponorogo, 2021.
- Ridwan, A Muhtadi. “Konsep ‘Istihalah’: Pandangan Dan Sikap Para Mahasiswa Muslim Intersional Di Perguruan Tinggi Islam” (2014).
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019).
- Rusfi, Muhammad. “Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014).
- Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah*, Jakarta: al-tishom, 2012.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2020.
- Sudianto, Sudianto. “Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang)” (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suyanto Bagong dan Sutinah, *Metobe Penelitian Sosial*, Jakarta, Kencana Pradana Media Group, 2007.
- Syafi’i, Mazhab Imam. “Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang” (n.d.).
- Syahputra, Dimas Ilham. “Jual Beli Kotoran Hewan Konsumsi Setelah Pematangan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Rumah Potong Hewan Kota Kediri).” IAIN Kediri, 2022.
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi*

Ketiga). Bumi Aksara, 2022.

Yahya, Khairil Amri, And Sidik Sidik. “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah (Studi Kasus Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten).” IAIN Surakarta, 2020.

Zainuddin, Masyuri, Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif, Jakarta, Ravika Aditama, 2018.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

N omor : B-1361/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswal Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RAHMAYANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : Temmatenno, 17 Desember 2001
NIM : 19.2200.078
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Laburasseng, Kec. Libureng, Kab. Bone.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BONE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 17 Mei 2023



Dr. Sabmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Teip. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **17265/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bone
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Deka Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-1361/n.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RAHMAYANTI**
Nomor Pokok : **19.2200.078**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM
DI DESA LABURASSENG KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Mei s/d 30 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Mei 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
Nip : **19690717 199112 1002**

Tembusan Yth
1. Deka Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 17265/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>**



NOMOR REGISTRASI 20230523917488



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.549/N/IP/DPMPTSP/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : RAHMAYANTI
NIP/Nim/Nomor Pokok : 19.2200.078
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Laburasseng Kec. Libureng
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Pare-Pare

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM DI DESA LABURASSENK KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 24 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 24 Mei 2023

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN LIBURENG
DESA LABURASSEN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 92/DS-LBR/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAYANTI
Bin : Muhammad
NIK : 7308065712010001
Tempat, Tanggal Lahir : Temmatenno, 17-12-2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Temmatenno Desa Laburasseng

Yang tersebut namanya diatas benar warga kami yang telah melakukan penelitian di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone pada Tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 20 Juni 2023.

Dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Di Desa Laburasseng Kabupaten Bone.**

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laburasseng, 22 Juni 2023

Kepala Desa Laburasseng



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RAHMAYANTI
 NIM : 19.2200.078
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN
 AYAM DI DESA LABURASSENK KABUPATEN
 BONE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Penjual Dan Pembeli Kotoran Ayam Di Desa Laburasseng Kabupaten Bone

Penjual (Pemilik Kandang Ayam)

1. Sudah berapa lama kandang ayam ini di dirikan ?
2. Berapakah jumlah ayam yang dimiliki dalam satu kali panen, dan habisnya pakan ayam dalam satu kali panen?
3. Berapakah kandang yang dimiliki dan berapa luas tiap kandangnya?
4. Bagaimana bisa kotoran ayam diperjual belikan?

5. Apakah anda tahu syariat jual beli ? jika iya jelaskan, bagaimana syariat jual beli tersebut?
6. Mengapa anda menjual kotoran hewan ayam tersebut?
7. Sudah berapa lama anda melakukan jual beli kotoran hewan ayam ini?
8. Bagaimana proses transaksi dalam penjualan kotoran ayam ini?
9. Berapakah penentuan harga untuk kotoran ayam penjualan tersebut?
10. Apakah anda merasa untung dengan penjualan kotoran ayamnya ini ? dan apakah bapak pernah merasa dirugikan dalam penjualan tersebut ?
11. Digunakan untuk apa saja uang hasil jual beli kotoran hewan tersebut ?
12. Menurut anda, apa manfaat dan kerugian yang didapat dalam menjual kotoran hewan ayam ?

Pembeli (Masyarakat/Petani)

1. Bagaimana proses pembelian kotoran hewan ayam tersebut ?
2. Apakah anda mengenal praktik jual beli? Jika iya, jelaskan menurut anda praktik jual beli itu seperti apa?
3. Bagaimana cara anda membayar harga kotoran hewan ayam tersebut?
4. Apakah pernah ada perselisihan antara anda dengan pemilik kandang ayam saat transaksi jual beli kotoran hewan ayam tersebut ?
5. Bagaimana sistem jual belinya sehingga anda dapat membeli kotoran hewan ayam ?
6. Untuk keperluan apa anda membeli kotoran hewan ayam?
7. Apa perbedaan kotoran hewan dengan pupuk yang berbahan kimia?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 16 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Aris, S. Ag., M. HI)
NIP. 197612312009011046

Pembimbing Pendamping



(Wahidin, M. HI)
NIP. 197110042003121002



BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Junriani*
Umur : *44 tahun*
pekerjaan : *Peternak ayam*

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Rahmayanti**
NIM : **19.2200.078**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Kampus : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone, 27 Mei 2023

Mengetahui,-

Junriani
.....
Junriani

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hasniati*
Umur : *42 Tahun*
pekerjaan : *Peternak ayam*

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Rahmayanti**
NIM : **19.2200.078**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Kampus : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone, *31 Mei*2023

Mengetahui,-

Hasniati
.....

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Murul Fauzyah Vanida
Umur : 22 tahun
pekerjaan : Mahasiswa

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Rahmayanti
NIM : 19.2200.078
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone, 26 Mei2023

Mengetahui,-


Murul Fauzyah Vanida

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamzah
Umur : 38 Tahun
pekerjaan : Petani

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Rahmayanti
NIM : 19.2200.078
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone, 10 Juni2023

Mengetahui,-



Hamzah

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mudding

Umur : 50 Tahun

pekerjaan : Petani

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Rahmayanti
NIM : 19.2200.078
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone, 7 Juni2023

Mengetahui,-


Mudding

Wawancara dengan Peternak Ayam



(Wawancara dengan Ibu Jumriani, peternak ayam Desa Laburasseng, tanggal 27 Mei 2023)



(Wawancara dengan Ibu Hasniati, peternak ayam Desa Laburasseng, tanggal 31 Mei 2023)



(Wawancara dengan Nurul Fauzyah Vanida, peternak ayam Desa Laburasseng, tanggal 26 Mei 2023)



Wawancara dengan Pekebun



(Wawancara dengan Bapak Mudding, Pekebun, tanggal 7 Juni 2023)



(Wawancara dengan Bapak Hamzah, Pekebun, tanggal 10 Juni 2023)



(Kotoran ayam yang sudah dimasukkan ke dalam karun dan siap di jual)



(Kotoran ayam yang masih basah dan belum dimasukkan kedalam karun)

BIOGRAFI PENULIS



Rahmayanti, lahir di Bone pada tanggal 17 Desember 2001. Merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Muhammad dan Ibu Marni. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Mulia Laburasseng Kecamatan Libureng pada tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di SD INP 6/86 Laburasseng Kabupaten Bone tahun 2007 s/d 2013. Sertelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 4 Bone pada tahun 2013 s/d 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan bangku sekolah di SMK Negeri 3 Bone dan lulus pada tahun 2019. Di tahun sama, penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan dengan mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi keagamaan negeri di Parepare. Setelah dinyatakan lulus sebagai Mahasiswa Strata Satu (S1), penulis kemudian menjalani pendidikan di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Alhamdulillah berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2023. Banyaknya motivasi dan dorongan dari berbagai pihak, dapat memberikan semangat yang tinggi bagi penulis untuk terus belajar dan bersabar. Rasa Syukur tak terhingga penulis ucapkan atas segala doa dan keberkahan yang diberikan karena telah menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone”.